

## BAB III

### PEMBAHASAN

#### 3.1 Tinjauan Hukum Penggunaan *ShopeePayLater* Berbasis *E-Commerce* Menurut Kompilasi Hukum Islam

*Qard'* adalah akad tertentu antara dua belah pihak, dimana satu pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama.<sup>1</sup> Pada dasarnya akad *qard'* merupakan akad tolong menolong dalam kebaikan, yaitu antara pihak peminjam (*muqtarid*) dan yang diberi pinjaman (*muqrid*). Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Hadis dari Ibnu Mas'ud yang berbunyi:

“Dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi Muhammad Saw. Bersabda: “Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada seorang muslim lainnya dua kali, melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah sekali.”<sup>2</sup>

Pada dasarnya sesuatu hukumnya boleh, begitu juga dengan hukum utang piutang atau dalam islam disebut dengan *qard'* Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan orang lain. Mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup dengan seorang diri tanpa bantuan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, jika kita dalam keadaan yang sulit dan membutuhkan bantuan dana, pasti kita akan

---

<sup>1</sup> Rozalinda, *fikihEkonomiSyariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Parsada, 2016, h. 229-230.

<sup>2</sup> Imam Ibnu Majah, jilid 2, h. 816

memerlukan pinjaman dana untuk memenuhi kebutuhan tersebut sehingga kita akan melakukan transaksi utang piutang yang dalam Islam disebut dengan *qard*.

Pinjaman uang elektronik *ShopeePayLater* merupakan salah satu kegiatan utang piutang yang digunakan oleh pengguna Shopee dari berbagai kalangan termasuk kalangan muslim didalamnya. Utang piutang dalam *ShopeePayLater* juga dapat digunakan untuk membayar belanjaan pengguna di aplikasi Shopee itu sendiri. Hal ini berarti Shopee mengambil keuntungan dari pinjaman *ShopeePayLater* yang diberikan kepada penggunanya, karena setiap kali pinjaman *ShopeePayLater* itu diterima oleh pengguna maka akan langsung digunakan untuk membayar belanjaan tersebut akan dibayarkan kembali kepada Shopee dengan kata lain pinjaman uang elektronik tersebut diberikan oleh Shopee dan untuk Shopee itu sendiri, sehingga akan menaikkan transaksi/kegiatan perdagangan di Shopee dan rating Shopee menjadi semakin baik dari *e-commerce* lainnya. Hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam karena utang piutang *qard* tidak boleh mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi pihak yang meminjamkan, yang dalam hal ini adalah pihak shopee. Selain itu, dalam akad *qard* tidak diperbolehkan dibarengi dengan transaksi lainnya, seperti jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya.

Hal ini tentunya agar akad tersebut tidak merugikan bagi para pihak yang berakad.<sup>3</sup>

Suatu akad menjadi sah apabila rukun dan syarat didalamnya sah terpenuhi, termasuk dalam *qard'* ini. Rukun *qard'* yang harus dipenuhi adalah *aqid* (pelakuakad) yang terdiri atas pemberi pinjaman (*muqrid*) dan penerima pinjaman (*muqtarid*), *sighat* (*ijab* dan *qabul*), dan *ma'qud'alaih* (objek akad). Dalam *ShopeePayLater* telah terpenuhi rukun untuk akad *qard'* atau utang piutang, berikut ini penjelasan terpenuhinya rukun, syarat serta untuk akad *qard'* pada pinjaman uang elektronik *ShopeePayLater*.

#### 1. Syarat dan Rukun

Transaksi utang piutang pada pinjaman uang elektronik *ShopeePayLater* telah memenuhi rukun yang ada pada akad *qard*, yaitu ada pemberi pinjaman, penerima pinjaman, harta sebagai objek dan *ijab* dan *qobul*. Namun, telah dijelaskan bahwa pelaku akad *qard* yang terdiri dari pemberi pinjaman (*muqrid*) dan penerima pinjaman (*muqtarid*) harus orang yang mampu untuk melakukan *tasaruf*, yaitu orang yang telah cakap hukum, berakal sehat, *balig* dan tidak *mahjur* (bukan orang yang oleh syariat tidak dibolehkan untuk mengatur sendiri hartanya karena faktor

---

<sup>3</sup> Imam Mustofa, *fiqh Muamalah kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 172.

tertentu).<sup>4</sup> Sedangkan pada *ShopeePayLater* sendiri persyaratan untuk bisa mendapatkan pinjaman ialah WNI yang berusia minimal 17 tahun dan/atau memiliki KTP saja, kemudian hanya menunggu beberapa saat yang tidak lebih dari 5 menit, maka pinjaman *ShopeePayLater* akan berhasil diaktifkan.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu pengguna *Shopeepaylater* mengenai persyaratan penerima pinjaman bahwasanya tidak semua pengguna shopee terdapat fitur *Shopeepaylater* ini. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap penggunaa shopee, fitur *Shopeepaylater* ini akan muncul diakun yang telah aktif di Shopee minimal selama 3 bulan, dan aktif dalam melakukan transaksi di Shopee serta pengguna yang telah mengupgrade aplikasi Shopee ke versi yang terbaru.<sup>6</sup> Ketentuan yang kurang memadai dari pihak Shopee memungkinkan adanya pemalsuan data pengguna dalam aktivasi *Shopeepaylater*, sehingga dikhawatirkan akan adanya wanprestasi dalam pelunasan tagihan *Shopeepaylater* nanti saat telah jatuh tempo.

Jika hal tersebut ditarik pada ketentuan akad *qard* belum sesuai karena lebih banyak mendatangkan mudharat dari pada masalah dan memberikan jalan bagi kemudharatan tersebut serta ada unsur penipuan didalamnya. Akan tetapi ketika orang yang

---

<sup>4</sup> Muhammad Yazid, *fiqhMuamalahEkonomiIslam*(Surabaya: IMTIYAZ,2017), h. 69

<sup>5</sup> Pengguna Shopee Ikrimah, tentang aktivasi ShopeePayLater, Probolinggo, 20 Januari 2022.

<sup>6</sup> Pengguna Shopee Nafisah, *tentangaktivasiShopeePayLater*, Probolinggo, 29 Januari 2022.

melakukan pemalsuan data untuk keadaan yang mendesak dan mengancam jiwa atau agama, maka transaksi nya di perbolehkan.

## 2. Perhitungan Kredit dan Biaya Tambahan pada *Shopeepaylater*

Pinjaman *Shopeepaylater* memiliki 3 jenis pembayaran tagihan, yaitu 1 bulan dengan bunga 0% 2x cicilan dalam 2 bulan, atau 3x cicilan dalam 3 bulan. Untuk 2x cicilan dan 3x cicilan dikenakan bunga sebesar 2,95% perbulannya. Total nominal yang harus dibayarkan otomatis akan muncul saat pengguna akan melakukan *checkout* barang belanjaan.<sup>7</sup>

Berikut ini contoh perhitungan ketiga jenis pembayaran pinjaman *Shopeepaylater* dengan nilai transaksi *checkout* sebesar Rp.156.000,00

### *Perhitungan Pembayaran Pinjaman ShopeePayLater*



Sumber: Screenshot Aplikasi Shopee

<sup>7</sup>Costumer Service Shopee Angga, Wawancara, viacall center Shopee di 021-39500300, 10 Februari 2022.

Selain adanya tambahan pokok tersebut, pada *ShopeePayLater* juga terdapat tambahan biaya lainnya yang memberatkan pengguna, yaitu biaya penanganan sebesar 1% per transaksi, pada dan denda keterlambatan sebesar 5% dari total tagihan. Jika pengguna terlambat membayar tagihan, maka tidak dapat melakukan *checkout* dengan metode *Shopeepaylater* sampai tagihan tersebut lunas.<sup>8</sup>

Ketentuan *ShopeePayLater* tersebut tidak dibenarkan dalam Islam dan tidak diperbolehkan hanya karena para pihak telah sama sama *antarazin* (sama-sama setuju). Pada kenyataannya banyak pengguna yang mengeluhkan perihal penetapan bunga pada jenis pembayaran dengan cicilan 2x ataupun 3x karena informasi adanya bunga tidak tertera dengan jelas saat *checkout* belanjaan, tetapi justru langsung ditotalkan oleh pihak *Shopee* besaran pembayaran yang telah ditambahkan bunga di dalamnya. Selain itu pada jenis pembayaran 1 bulan, waktu peminjaman tidak sesuai dengan waktu jatuh tempopelunasan.

Pada *ShopeePayLater checkout* tanggal berapapun akan tetap diharuskan untuk melakukan pelunasan setiap tanggal 5 di bulan berikutnya, dengan adanya peringatan dari *Shopee* setiap tanggal 25 di bulan tersebut. Jadi semisal pengguna melakukan *checkout* belanjaan pada tanggal 15 Januari, maka pada tanggal 5 Februari pengguna tersebut harus sudah melunasi pinjamannya meskipun belum genap 1 bulan.

---

<sup>8</sup> *ShopeePayLater*, <https://help.shopee.id/>,<sup>18</sup> Februari 2022 pukul 19.52 WIB.

Dalam hukum Islam hal tersebut tidak diperkenankan dalam ketentuan hukum akad *qard* karena akadnya 1 bulan namun pada praktiknya tidak demikian.

### 3. Rukun dan Syarat *Qard'*

Agar akad yang dilakukan dalam *qard* menjadi sah, maka rukun *qard* sebagai berikut:

- a. *Muqrid* (Pemberi Pinjaman)
- b. *Muqtarid* (Peminjam)
- c. *Qarad* (harta yang dipinjamkan atau objek akad)
- d. *Sighat* ( Ijab dan Qobul)<sup>9</sup>

### 4. Berakhirnya Akad *Qard'*

Akad *Qard'* berakhir apabila *qarad* atau objek aka dada pada *muqtarid* (orang yang meminjam) sebesar pokok pinjaman, pada jatuh tempo atau waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian. akad *qard* juga berakhir apabila dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad karena alasan tertentu. dan apabila *muqtarid* (orang yang berhutang) meninggal dunia maka *qard* atau pinjaman yang belum dilunasi menjadi tanggung ahli warisnya.

Praktik *ShopeePayLater* yang memberikan layanan pinjaman uang dengan menggunakan penerapan akad *qard'* tidak sesuai dengan fatwa ini

---

<sup>9</sup> Muhammad Amin al-Kurdi, *Tanwir-al-QulubFiMu'amalati 'Allamal- Ghuyu*, h. 274

karena di dalam praktiknya terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan syariat islam, yakni terdapat biaya administrasi yang

diambil dari layanan tersebut, adanya pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran atau pelunasan, adanya kelebihan nilai dalam pengembalian jumlah pokok pinjaman, serta jatuh tempo yang tidak sesuai dengan waktu saat akad. Pinjaman *ShopeePayLater* menerangkan bahwa ada penambahan nilai pokok pada jumlah pinjaman yang termasuk dalam kategori bunga atau riba'. sedangkan dalam fatwa ini sudah jelas bahwa penggunaan uang elektronik harus terhindar dari transaksi ribawi dan hal-hal yang merugikan.

### **3.2 Tinjauan Hukum Penggunaan *ShopeePayLater* berbasis *E-commerce* Menurut Hukum Positif**

*E-Commerce* secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yang merupakan kepanjangan dari Elektronik dan kata *Commerce*. Jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, kata *Elektronik* berarti elektronik, sedangkan kata *Commerce* berarti perdagangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa *e-commerce* adalah transaksi perdagangan melalui media elektronik yang berhubungan dengan internet.<sup>10</sup>

*E-Commerce* dapat diartikan sebagai suatu proses membeli dan menjual produk-produk Secara elektronik oleh konsumen dan dari

---

<sup>10</sup> Adi Sulisty Nugroho, *E-Commerce Teori dan Implementasi* (Yogyakarta: Candi Gebang, 2016), h.5.



perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. Media yang dapat digunakan dalam aktifitas *e-commerce* adalah *world wide web internet*.<sup>11</sup>

Bisa juga dikatakan bahwa *e-commerce* adalah segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang dan jasa ( *trade of good sand Service*) dengan menggunakan media elektronik media elektronik. Yang sudah jelas bahwa kegiatan perniagaan tersebut merupakan bagian dari kegiatan bisnis (*e-commerce isapartofe -busines*).<sup>12</sup>

Dalam suatu kontrak adanya tanda tangan diperlukan untuk menyatakan persetujuan dari para pihak yang menandatangani terhadap suatu kontrak. Tanda tangan juga dapat menjadi bukti bahwa para pihak telah mengetahui dan menyatakan keslian dari suatu kontrak. *Di Indonesia* Penandatanganan suatu dokumen secara umum mempunyai tujuan sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Bukti (*evidence*) : suatu tanda tangan akan mengaktifkan tanda tangan dengan dokumen yang telah ditanda tangani. Saat penandatanganan membutuhkan tanda tangan dalam suatu bentuk

---

<sup>11</sup> Shabur Miftah, Heru Susilo,Riyadi,"*Implementasi sebaga iMedia Penjualan Online (Studi kasus pada toko pastbrik Kota Malang)*",<https://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/1165>,"di akses pada" 21Januari2022 pukul 13.50 WIB.

<sup>12</sup> Riyeke Ustadiyanto, *Framewor kE-Commerce*(Yogyakarta: Andi Offset, 2002), h. 139.

<sup>13</sup> Abdul Halim Barkatullah & Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce: studi system Keamanan dan Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h.117.

yang khusus, tulisan tersebut akan mempunyai hubungan (*attribute*) dengan penandatanganan;

2. Ceremony : penandatanganan suatu dokumen akan berakibat penandatanganan tahu bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga akan mengeliminasi kemungkinan adanya *inconsiderate engagement*.
3. Persetujuan (*approval*): dalam penggunaannya dalam berbagai konteks baik oleh hukum atau oleh tulisan, atau penandatanganan telah secara sadar mengetahui bahwa tanda tangan tersebut mempunyai konsekuensi hukum.

Ada yang berpendapat bahwa transaksi elektronik tanpa tanda tangan elektronik, kekuatan hukumnya sama dengan ucapan lisan. Artinya, selama pihak yang tersangkut dengan transaksi elektronik tersebut merasa bahwa tidak ada permasalahan, maka kontrak dalam transaksi elektronik itu mengikat.<sup>14</sup>

Maka dari itu pinjaman uang *ShopeePaylate* bisa dilakukan karena Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi seperti yang ada pada *ShopeePayLater* telah diatur pada Pasal 1 angka (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) No. 77/PJOK.1/2016 tentang layanan

---

<sup>14</sup>*Ibid*, h. 118.

pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan bahwa :

*“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”<sup>15</sup>*

Dalam maksud peraturan diatas juga menjelaskan bahwa pinjaman uang *ShopeePayLater* aman untuk masyarakat sendiri karena telah dilindungi oleh Undang-Undang.

### **3.3 Metode Penggunaan *ShopeePayLater* Berbasis *E-Commerce***

Beberapa fitur yang ada di shopee hanya bisa digunakan oleh pengguna bagi yang sudah mempunyai atau sudah terdaftar pada aplikasi shopee. Jika belum mempunyai akun atau tidak daftar pada akun shopee pengguna harus membuat atau daftar terlebih dahulu, dengan demikian membuat akun shopee sangatlah mudah dan tidak ada biaya sepeserpun, serta juga bisa dilakukan melalui Aplikasi Shopee di *smartphone* atau pun melalui web.

---

<sup>15</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 angka (3).

### 3.3.1 Membuat akun baru Shopee melalui aplikasi Shopee di *smartphone* dapat dilakukan dengan cara berikut ini:

- a. Unduh aplikasi Shopee terlebih dahulu melalui Playstore untuk android dan App Store untuk iOS.

Gambar 1.1

#### *Halaman Shopee di PlayStore Android*



Sumber: Screenshot Aplikasi Shopee

- b. Masuk ke aplikasi shopee, klik mulai, kemudian pilih menu Register/Daftar

Gambar 1.2  
*Halaman utama di Shopee*



Sumber: Screenshot Aplikasi Shopee

- c. Kemudian lakukan pendaftaran akun melalui nomor telepon/email/LINE/Facebook.

Gambar 1.3  
*Menu register daftar shopee*



Sumber: screenshot Aplikasi Shopee

d. Setelah melakukan Register/pendaftaran akun, maka secara otomatis telah menjadi pengguna shopee. Selanjutnya pengguna dapat memilih menjadikan akunnya sebagai penjual atau pembeli di aplikasi shopee.<sup>16</sup>

Gambar 1.4



Sumber Screenshot aplikasi shopee

### 3.3.2 Selanjutnya cara mengaktifkan *ShopeePayLater*

Syarat dan ketentuan dalam mengaktifkan *ShopeePayLater* dapat dilihat di *website customers service* Shopee dan di aplikasi Shopee tentang tata cara aktivasi *ShopeePayLater*. syarat aktivasi *ShopeePayLater* yang tertera adalah pengguna diharuskan WNI yang berusia minimal 17 tahun dan memiliki KTP. Dalam tata cara aktivasi *ShopeePayLater* tersebut tidak dijelaskan syarat-syarat yang lain. Karena pada saat ini menu *ShopeePayLater* tidak muncul di semua

<sup>16</sup> Cara membuat akun shopee, <https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-membuat-Shopee> "diakses pada" 18 Januari Pukul 20.29 WIB.

akun shopee, hanya akun pengguna tertentu yang bisa mengaktifkan *ShopeePayLater*.

*ShopeePayLater* memiliki beberapa persyaratan yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh pengguna akun shopee yang akan mengaktifkan *ShopeePayLater*, antara lain yaitu :


1. Pengguna dapat checkout belanjaan sebanyak mungkin
2. Pengguna tidak bisa menggunakan *ShopeePayLater* untuk membeli produk dari kategori 'Voucher'.
3. Pengguna tidak bisa menggunakan *ShopeePayLater* untuk membeli produk dari produk digital.
4. Penggun tidak boleh mengubah metod pembayaran & membatalkan pesanan selama pengajuan limit sedang diproses.<sup>17</sup>

a. Klik Menu Saya kemudian pilih menu *ShopeePayLater*

Gambar 2.1

---

<sup>17</sup>*Syarat dan ketentuan berbelanja dengan shopeepaylater,*  
<https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-syarat&ketentuan-berbelanja-dengan-shopeepaylater>,"diakses pada" 22 Januari2022 pukul 18:58 WIB.



*Sumber: website customer service Shopee*

b. Klik Aktifkan Sekarang

Gambar 2.2

*Tampilan awal ShopeePayLater*




*Sumber: website customer service Shopee*

c. Masukkan kode OTP (kode verifikasi) kemudian pilih lanjut

Gambar 2.3

*Menu kode OTP ShopeePayLater*






*Sumber: website customer service Shopee*

- d. Unggah foto KTP serta foto diri beserta KTP pengguna

Gambar 2.4

Menu unggah KTP pendaftaran *ShopeePayLater*




*Sumber: website customer service Shopee*

- e. Setelah mengikuti cara diatas maka *ShopeePayLater* berhasil diaktifkan. Selanjutnya pengguna dapat menggunakan pinjaman dengan bunga mulai 0%.<sup>18</sup>

<sup>18</sup> Pengguna Shopee Ikrimah , *tentangaktifasiShopeePayLater*, Probolinggo 21 Februari 2022.

Gambar 2.5  
Menu *ShopeePayLater* yang telah terdaftar




Sumber: website customer service Shopee

### 3.3.3 Cara Membayar Tagihan *ShopeePayLater*

- a. Klik Menu Saya kemudian pilih menu *ShopeePayLater*

Gambar 3.1  
Halaman akun Shopee




Sumber: website customer servie shopee

b. Klik Jumlah yang perlu dibayar bulan ini

Gambar 3.2

Halaman akunShopee




Sumber: website customer service

c. Klik Lunasi cicilan sekarang, kemudian pilih jumlah tagihan yang akan dibayar

Gambar 3.4

menu tagihan pembayaran *ShopeePayLater*




Sumber: website customer service shopee

d. Pilih metode pembayaran yang diinginkan, yaitu dapat melalui *ShopeePay*, Virtual Account/transfer bank, atau indomaret.<sup>19</sup>

Gambar 3.5

Menu metode pembayaran tagihan *ShopeePayLater*



Sumber: website customer Shopee

### 3.4 Perlindungan Hukum Dalam Sistem *E-Commerce*

Perlindungan hukum bagi konsumen membutuhkan aturan-aturan dan langkah-langkah protektif baru. Perlindungan hukum bagi konsumen di lingkungan online akan berdampak positif pada perkembangan *e-commerce* selanjutnya dan dengan demikian akan bersampak positif bagi pelaku usaha. Jika, *e-commerce* berkembang, konsumen harus diberikan tingkat perlindungan hukum yang

<sup>19</sup>Cara membaya rtagihan *ShopeePayLater*, <https://help.shopee.co.id/article/Bagaimana-cara-membayar-tagihan-ShopeePayLater,>,"diakses pada " 25 Maret 2022 pukul 11.04 WIB.

setidaknya sama dengan yang diberikan dalam transaksi konvensional.<sup>20</sup>

Peranan Negara yang dapat dilakukan terhadap perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi *e-commerce* dengan cara: (1) Menghilangkan kendala hukum yang memberikan pengaturan dalam transaksi; (2) memberikan fasilitas dalam bentuk pengaturan terhadap upaya perlindungan hukum bagi konsumen yang diberikan oleh pelaku usaha (*self-regulation*); dan (3) konsumen sendiri dalam melakukan transaksi.

Bentuk Perlindungan Hukum yang dapat ditawarkan dibagi dalam tiga fase, yang dalam semua fase transaksi harus dilakukan dengan iktikad baik oleh para pihak yang melakukan transaksi baik konsumen maupun pelaku usaha. Tiga fase tersebut, yaitu: pertama, fase perlindungan sebelum transaksi; kedua, fase perlindungan saat transaksi; ketiga, fase perlindungan pasca transaksi.

#### 1. Fase Perlindungan Hukum Sebelum Transaksi

Bentuk perlindungan yang dapat dilakukan sebelum transaksi untuk melindungi konsumen dalam transaksi *e-commerce* lintas negara, yaitu: (1) Membentuk Lembaga perlindungan konsumen; (2) Pendidikan konsumen *e-commerce*; (3) Kehati-hatian konsumen dalam bertransaksi;

---

<sup>20</sup> Yun Zhao, *op.cit.*, h.72.

(4) self- Regulation oleh pelaku usaha, yang meliputi tanggung jawab atas informasi dan tanggung jawab atas keamanan.<sup>21</sup>

## 2. Fase Perlindungan Hukum saat Transaksi

Perlindungan hukum bagi konsumen pada saat transaksi *e-commerce*, yang harus mendapat perlindungan hukum dari negara dapat dibagi ke dalam 6 (enam) bagian, yaitu; (1) keaslian data *message* dalam kontrak dan tanda tangan digital; (2) keabsahan (*validity*) kontrak *e-commerce* dan tanda tangan digital; (3) Kerahasiaan (*confidentiality/privacy*) data *message*; (4) keamanan (*security*) dalam bertransaksi; (5) ketersediaan (*Availability*); (6) pembayaran dalam transaksi *e-commerce*.<sup>22</sup>

## 3. Fase Perlindungan Hukum Pasca Transaksi

Perlindungan hukum bagi konsumen pada pasca transaksi *e-commerce*, yang harus mendapat perlindungan hukum dapat dibagi kedalam 5 (lima) bagian, yaitu; (1) penerapan *coolingoffperiod* dan *strictliability* dalam system tanggung jawab produk; (2) penyelesaian sengketa dalam transaksi *e-commerce* lintas negara; (3) memilih hukum dan forum konsumen dalam penyelesaian sengketa; (4) Alternatif penyelesaian Sengketa (APS); (5) *Online Dispute Resolution* (ODR).<sup>23</sup>

Apabila berbicara mengenai perlindungan hukum bagi kreditur, maka terdapat dua bentuk perlindungan yang dapat diperoleh oleh

---

<sup>21</sup> Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum Hukum Transaksi Elektronik, h. 95

<sup>22</sup> Ibid., h. 113

<sup>23</sup> Ibid., h. 121

kekurangan bentuk yang pertama adalah perlindungan hukum secara preventif. Secara garis besar dapat dijelaskan bahwa bentuk perlindungan ini mencoba melindungi kreditur sebelum terjadinya suatu hal-hal ataupun tindakan yang dilakukan oleh kreditur. Kemudian, bentuk perlindungan hukum kedua adalah perlindungan hukum secara represif. Perlindungan secara represif ini baru muncul ketika debitur pemberi hak tanggungan wanprestasi atau cedera janji dengan tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan perjanjian kredit yang disepakati.

Undang-Undang memberikan jalan kepada kreditur pemegang Hak Tanggungan untuk melakukan eksekusi terhadap Obyek Hak Tanggungan yang dijadikan sebuah jaminan dalam perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit tersebut. Dalam Undang-Undang Hak Tanggungan ada berbagai macam cara yang diberikan kepada kreditur pemegang hak tanggungan . Landasan Hukum yang digunakan untuk melakukan eksekusi Hak Tanggungan adalah Pasal 20 UUHT (Undang-Undang Hak Tanggungan).<sup>24</sup>

Dalam hal perlindungan hukum terhadap suatu perjanjian pembebanan Hak Tanggungan serta akibat hukumnya tentu tidak terlepas dari adanya upaya untuk melindungi semua pihak yang terkait.

---

<sup>24</sup> J. Andy Hartanto, 2015 *Hukum Jaminan dan Kepailitan Hak Kreditursaparatis dalam pembagian Hasil penjualan Bend jaminan Debitur pailit*, LaksbangJustitia, Surabaya, h. 99.

Begitu pula dalam hal Debitur pemberi Hak tanggungan, juga harus kasik porsinya yang sama sebagai bentuk perlindungan hukumnya.<sup>25</sup>

Membahas Perlindungan hukum, sudah pasti ada dua jenis bentuk perlindungan hukum yaitu, preventif dan represif. Sesuai dengan pembahasan yang diatas, bahwa bentuk perlindungan hukum secara preventif pada dasarnya sudah memberikan perlindungan hukum sebelum terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan atau dengan kata lain yakni perlindungan ini sebagai bentuk pencegahan terjadinya hal-hal yang sangat bias merugikan para pihak yang saling mengikatan dalam suatu perjanjian.

Bentuk Perlindungan hukum secara preventif ini didapat oleh debitur Pemberi Hak Tanggungan sejak pra perjanjian kredit dengan jaminan kreditur dan debitur. Setelah debitur mengajukan proposal permohonan kredit kepada kreditur (Dalam hal ini bank) maka proposal tersebut akan diolah dengan mempertimbangkan berbagai hal guna kamanan kredit yang diberikan oleh kreditur. Dalam hal perjanjian kredit tersebut disertai dengan jaminan yang akan digunakan dalam jaminan kredit tersebut.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Yusuf Ari Utomo, *parate Executi pada hak tanggungan sebagai perlindungan Aset Kreditur dan Debitor*,Yuridika, Volume 26,No 2, Mei-Agustus 2011, h. 195.

<sup>26</sup>*Ibid.*



Perlindungan secara represif terhadap aset Debitur pemberi Hak Tanggungan juga terjadi atas penentuan harga lelang. Dalam hal penentuan harga lelang, terlebih dahulu balai lelang akan mengadakan musyawarah dengan kreditur dan debitur untuk menentukan penetapan harga limit lelang, sehingga tidak merugikan salah satu pihak.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Muh Akbar Azis Purnomo, *Perlindungan Hukum bagi pemberi Hak Tanggungan yang bukan Debitur Dalam Perjanjian Kredit*, Unnes Law Journal 3(1) 2014, h. 66.